



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pa'besenan lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten
Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
 2. Hakim PN sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
- Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN** selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALEXANDER AMPULEMBANG Alias ALE'

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Pa'besenan, Kec. Kesu', Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, telah melakukan **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi SEPPI dan Saksi ALE' lewat didepan rumah Saksi HABIBI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALE' namun saat itu Saksi HABIBI tidak mengetahui kemana arah tujuannya, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS bersama Saksi ALE' berboncengan menuju ke sawah miliknya di Malimbong, Kecamatan Malimbong, Kabupaten Tana Toraja dengan tujuan menggarap sawah tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ALE', kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi SEPRIANUS dan Saksi ALE' pulang dari sawah menuju ke rumah Saksi ALE' dan setelah tiba dirumah tersebut saksi SEPRIANUS mengatakan kepada Saksi ALE' "saya pinjam motormu dulu untuk pergi mandi" lalu Saksi ALE' menyerahkan kunci motornya kepada Saksi SEPRIANUS dan langsung menuju kerumah Saksi ABBAS untuk mandi dan setelah selesai mandi Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk membawa kabur motor tersebut kemudian Saksi SEPRIANUS pamit kepada Saksi ABBAS dengan mengatakan bahwa "ada acara dirumah Saksi ALE", tidak lama kemudian Saksi SEPRIANUS pergi menggunakan motor tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi ALE' menghubungi Saksi ABBAS dan menanyakan motornya yang digunakan oleh Saksi SEPRIANUS, lalu Saksi ABBAS mengatakan bahwa Saksi SEPRIANUS sudah pulang dari tadi.

- Selanjutnya saat Saksi SEPRIANUS pergi meninggalkan rumah Saksi ABBAS, Saksi SEPRIANUS tidak menuju kerumah Saksi ALE' melainkan menuju kearah Tondon, Kabupaten Toraja Utara, namun Ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pa'besenan, Kec. Kesu', Kabupaten Tana Toraja motor yang digunakan mengalami kerusakan sehingga Saksi SEPRIANUS mendorongnya ke bengkel terdekat yakni bengkel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat dan memeriksa motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEPRIANUS bahwa ongkos perbaikannya sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk menjualnya dan Saksi SEPRIANUS langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "apakah ada surat-suratnya", lalu Saksi SEPRIANUS menjawab "tidak ada" dan Terdakwa mengatakan "sudah ada juga motor yang saya beli tidak ada surat-suratnya", selanjutnya Terdakwa menawar lagi dengan mengatakan "Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) saja", dan tanpa berpikir panjang Saksi SEPRIANUS sepakat dengan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil uang tunai dan langsung membayar harga motor tersebut kepada Saksi SEPRIANUS sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SEPRIANUS pergi dan hasil penjualan motor digunakan untuk transpor, membeli rokok, dan minum-minum.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi ALE mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN'** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Pa'besenan, Kec. Kesu', Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, telah melakukan, "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatuhnyanya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi SEPPI dan Saksi ALE' lewat didepan rumah Saksi HABIBI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALE' namun saat itu Saksi HABIBI tidak mengetahui kemana arah tujuannya, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi SEPRIANUS bersama Saksi ALE' berboncengan menuju ke sawah miliknya di Malimbong, Kecamatan Malimbong, Kabupaten Tana Toraja dengan tujuan mengarap sawah tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ALE', kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi SEPRIANUS dan Saksi ALE' pulang dari sawah menuju ke rumah Saksi ALE' dan setelah tiba dirumah tersebut saksi SEPRIANUS mengatakan kepada Saksi ALE' "saya pinjam motormu dulu untuk pergi mandi" lalu Saksi ALE' menyerahkan kunci motornya kepada Saksi SEPRIANUS dan langsung menuju kerumah Saksi ABBAS untuk mandi dan setelah selesai mandi Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk membawa kabur motor tersebut kemudian Saksi SEPRIANUS pamit kepada Saksi ABBAS dengan mengatakan bahwa "ada acara dirumah Saksi ALE", tidak lama kemudian Saksi SEPRIANUS pergi menggunakan motor tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi ALE' menghubungi Saksi ABBAS dan menanyakan motornya yang digunakan oleh Saksi SEPRIANUS, lalu Saksi ABBAS mengatakan bahwa Saksi SEPRIANUS sudah pulang dari tadi.
- Selanjutnya saat Saksi SEPRIANUS pergi meninggalkan rumah Saksi ABBAS, Saksi SEPRIANUS tidak menuju kerumah Saksi ALE' melainkan menuju kearah Tondon, Kabupaten Toraja Utara, namun Ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pa'besenan, Kec. Kesu', Kabupaten Tana Toraja motor yang digunakan mengalami kerusakan sehingga Saksi SEPRIANUS mendorongnya ke bengkel terdekat yakni bengkel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat dan memeriksa motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS bahwa ongkos perbaikannya sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk menjualnya dan Saksi SEPRIANUS langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “apakah ada surat-suratnya”, lalu Saksi SEPRIANUS menjawab “tidak ada” dan Terdakwa mengatakan “sudah ada juga motor yang saya beli tidak ada surat-suratnya”, selanjutnya Terdakwa menawar lagi dengan mengatakan “Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) saja”, dan tanpa berpikir panjang Saksi SEPRIANUS sepakat dengan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil uang tunai dan langsung membayar harga motor tersebut kepada Saksi SEPRIANUS sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SEPRIANUS pergi dan hasil penjualan motor digunakan untuk transpor, membeli rokok, dan minum-minum.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi ALE mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor metik warna hitam merk Honda beat dengan nomor polisi DP 2232 GD, nomor rangka MHIJFD219DKG41166, Nomor Mesin JDF2E-1637418 atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE’ disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban Penadahan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya motor saksi korban dipinjam oleh Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI pada sekitar hari Selasa tanggal 11 April sekitar jam 17.00 wita. Bertempat di passo’bo lembang kolebarebatu kec. malimbong balepe kab. Tator lalu Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI menjual motor tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa jenis barang saksi korban yang dijual tanpa sepengetahuannya oleh Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI adalah sepeda motor.
- Bahwa ciri-ciri motor yang ditadah oleh Terdakwa sebagai berikut motor sebanyak 1 (satu) unit dengan cirri-ciri , sepeda motor merk Honda beat metik, warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, DP 2232 GD, nomor rangka MHIJFD219DKG41166, NOMOR MESIN JDF2E-1637418 atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

- Bahwa waktu itu saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk pergi mandi ke rumah tempat tinggalnya dan berjanji akan kembali setelah mandi namun setelah Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI selesai mandi, ia tidak mengembalikan motor saksi korban melainkan ia pergi menjual kepada seseorang pemilik bengkel atas nama HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN di pa' besenan lembang tadongkon kec. Kesu' kabupaten tana toraja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa harga motor saksi korban tersebut dijual dengan harga Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI sama sekali tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada saksi korban untuk menjual motor tersebut.
- Bahwa jika saksi korban sendiri yang menyerahkan motor tersebut dan juga saksi korban sendiri yang memberikan kuncinya kepada Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI.
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita saksi korban dengan Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI kembali bekerja dari sawah saksi korban, lalu setelah kami dirumah Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya akan meminjam motor untuk digunakan pergi mandi di rumah tempat tinggalnya lalu saksi korban saat itu mengatakan jalan kaki saja karena dekat namun ketika itu Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI beralasan jika nanti tidak diizinkan keluar rumah kalau tidak ada alasan, lalu saksi korban memberikan motor tersebut dan berselang beberapa saat kemudian saksi korban menghubungi Saksi ABAS tempat pelaku tinggal dan Saksi ABAS mengatakan jika Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI sudah keluar rumah beberapa saat yang lalu, dan saat itulah saksi korban mencari Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa ditangkap diketahui bahwa motor saksi korban tersebut sudah di jual ke pemilik bengkel di pa'besenan kec.kesu' kab.toraja utara yang bernama HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN;
- Bahwa ketika kami menuju ke bengkel tersebut kami menemukan motor saksi dibengkel tersebut dan Terdakwa mengakui telah membeli motor tersebut dari Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI dengan harga Rp.1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya.

2. Saksi **HABIBI NARIS Alias PAPA ADE**. Keteranganannya dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui kejadiannya yaitu awalnya motor saksi korban dipinjam oleh Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI pada sekitar hari Selasa tanggal 11 April sekitar jam 17.00 wita. Bertempat di Passo'bo lembang kolebarebatu kec. malimbong balepe kab. Tator lalu Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI menjual motor tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan korban
 - Bahwa yang melakukan Penadahan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah ALE'.
 - Bahwa jenis barang yang dijual oleh Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI terhadap Terdakwa HERMAN adalah sepeda motor.
 - Bahwa ciri-ciri motor saksi korban ALE' adalah , sepeda motor merk Honda beat metik, warna hitam, DP 2232 GD atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terhadap Terdakwa saksi kenal setelah motor tersebut ditemukan dibengkelnya.
 - Bahwa awalnya Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI meminjam motor milik saksi korban dengan alasan untuk pergi mandi ke rumah tempat tinggalnya dan berjanji akan kembali setelah mandi namun setelah Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI selesai mandi ia tidak mengembalikan motor korban melainkan ia pergi menjual kepada seseorang pemilik bengkel atas nama HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN di pa' besenan lembang tadongkon kec. Kesu' kabupaten tana toraja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa motor saksi korban tersebut sudah dijual oleh Saksi SEPRI alias SAPRI alias SEPPI kepada Tersangka, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya.
 - Bahwa kronologisnya hari Selasa tanggal 11 April sekitar sekitar jam 08.00 wita Saksi SEPPI dan saksi korban ALE' lewat didepan rumah naik motor berboncengan dengan menggunakan motor milik saksi korban namun saat itu saksi belum mengetahui mereka kemana, berselang dua hari kemudian saksi korban ALE' menyampaikan kepada saksi bahwa saksi SEPPI meminjam motornya namun belum dikembalikan dan sudah tidak diketahui keberadaannya, pada saat itu saksi korban ALE' menjelaskan kalau sebelumnya ia bersama-sama ke sawah saksi korban ALE' dan ketika pulang dari sawah tersebut saudara SEPPI berpura-pura meminjam motornya dengan maksud untuk pergi mandi dirumah saksi ABBAS namun setelah itu saksi SEPPI tidak kembali dan setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SEPPI tersebut ditemukan, saksi SEPPI mengakui bahwa motor milik saksi korban ALE' sudah dijual kepada Terdakwa HERMAN sehingga mulai saat itulah diketahui bahwa Terdakwa HERMAN melakukan Penadahan motor milik saksi korban ALE'.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya.

3. Saksi SEPRIANUS Alias SEPPI. Keteranganannya dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa namun ia pemilik salah satu bengkel yang ada di sekitar pa'besenan kec.kesu' kabupaten Tana toraja dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa benar saksi pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN milik saksi Alex;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 11 april 2023 sekitar pukul 17.30 wita di pa'besenan kec.kesu' kab.toraja Utara tepatnya dibengkel milik Tersangka.
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa adalah sepeda motor beat,warna hitam , DP 2232 GD dan motor tersebut adalah motor milik saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE'.
- Bahwa sebelum saksi menjual motor tersebut saksi tidak memberitahukan kepada pemiliknya yakni kepada saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE'
- Bahwa waktu itu saksi meminjam motor ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE' tersebut pada hari selasa tanggal 11 april 2023 sekitar pukul 17.00 wita dirumahnya saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE' di passobo lembang kolebarebatu kec. Malimbong balepe kab.tana toraja
- Bahwa awalnya saya meminjam motor saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG alias ALE' tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG ALIAS ALE' ' bahwa " saya pinjam motormu dulu sebentar untuk pergi mandi' setelah itu saksi korban ALEXANDER AMPULEMBANG ALIAS ALE' menyerahkan kunci motornya tersebut lalu saksi membawa motor tersebut untuk pergi mandi.setelah selesai mandi timbul niat saksi untuk membawa kabur motor tersebut sehingga saat saksi meninggalkan rumah tempat tinggal tersebut saksi menuju kearah tondon toraja utara , namun dalam perjalanan tepatnya di sekitar pa;' besenan kec.kesu' kab.tana toraja motor tersebut mengalami kerusakan lalu saksi mendorong kearah bengkel yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dipinggir jalan yakni bengkel milik Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN, setelah itu motor tersebut dilihat dan diperiksa dan Terdakwa mengatakan jika ongkos perbaikan motor tersebut agak banyak lalu timbul niat saksi untuk menjual kemudian saksi langsung menawarkan kepada Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN bahwa “ bagaimana kalau kamu beli saja” lalu terjadi tawar menawar dimana awalnya saksi menawarkan dengan harga satu juta lima ratus ribu rupiah, lalu Terdakwa mengatakan apakah ada surat-suratnya lalu saya jawab “ tidak ada “ lalu ditawarkan lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan “ satu juta seratus saja” lalu tanpa bverpikir panjang saya langsung sepakat dengan tawaran tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil uang tunai dan langsung membayar harga motor tersebut kepada saksi sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah. Setelah itu saksi meninggalkan bengkel tersebut, dan hasil penjualan motor saksi gunakan untuk transpor, membeli rokok dan minum-minum.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang sempat menanyakan mengenai motor tersebut namun saksi menjelaskan jika motor tersebut motor milik saksi yang saksi beli dibengkel.
- Bahwa benar waktu itu ada salah satu orang lain yang berada dibengkel tersebut ketika saksi menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG alias PAPA HEREN namun orang tersebut saksi tidak kenal
- Bahwa harga jual motor sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada saksi waktu itu untuk dipergunakan saksi berfoya-foya;
- Bahwa benar saksi sudah dihukum dalam berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal saksi SEPRIANUS alias SEPRI dan saya kenal setelah ada permasalahan motor yang dijual kepada say, kemudian saya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya,
- Bahwa dirinya membeli 1 (satu) unit motor dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tepatnya pada tanggal 11 bulan april 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di bengkel Terdakwa di Pa'besenan lembang Tadongkon kec. kesu' kab.Toraja Utara.
- Bahwa ciri-ciri motor yang dibeli dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tersebut adalah sebagai berikut : motor metic merek Honda, warna hitam, nomor plat DP

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2232 GD.

- Bahwa dirinya membeli motor dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tersebut dengan harga Rp 1.100.000(satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa awalnya saksi SEPRIANUS alias SEPRI datang dibengkel milik Terdakwa mendorong motor tersebut dengan maksud untuk memperbaiki motor tersebut namun saksi SEPRIANUS alias SEPRI tidak mampu mengongkosi biaya kerusakan motor tersebut sehingga SEPRIANUS alias SEPRI menjual motor tersebut kepada Tersangka.
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa sedang memperbaiki motor dibengkel milik Tersangka, kemudian SEPRIANUS alias SEPRI datang mendorong motornya dengan maksud untuk memperbaiki motor tersebut karena rusak, kemudian Terdakwa menyuruh SEPRIANUS alias SEPRI, untuk menunggu karena Terdakwa sementara memperbaiki motor yang lain, kemudian setelah setengah jam berselang setelah Terdakwa memperbaiki motor yang lain, Terdakwa menyakana kepada SEPRIANUS alias SEPRI, apakah yang rusak namun SEPRIANUS alias SEPRI, tidak tahu kemudian Terdakwa menyuruh SEPRIANUS alias SEPRI, untuk menyalakan motor tersebut dan setelah motor tersebut bunyi dan menyala Terdakwa menyuruh SEPRIANUS alias SEPRI, untuk menggeber suara motor tersebut dan kemungkinan yang rusak pada motor tersebut adalah AS PULLI dan dudukan Kampas remnya . kemudian Terdakwa menyuruh SEPRIANUS alias SEPRI, untuk mematikan mesin motor tersebut dan Terdakwa langsung memeriksa kerusakan pada motor tersebut dan Terdakwa memastikan bahwa yang rusak pada motor tersebut adalah AS PULLI dan dudukan Kampas remnya. Kemudian Terdakwa memberitahukan biaya perbaikan motor tersebut kepada SEPRIANUS alias SEPRI yakni sekitar Rp.1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu) rupiah namun SEPRIANUS alias SEPRI tidak mampu mengongkosi kerusakan motor tersebut kemudian SEPRIANUS alias SEPRI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut dengan cara disate atau dijual secara terpisah namun Terdakwa mengatakan kepada SEPRIANUS alias SEPRI bahwa kamu kumpulkan saja dulu uang untuk ongkos perbaikan motor tersebut namun SEPRIANUS alias SEPRI menjawab bahwa gajinya tidak cukup untuk mengongkosi perbaikan motor tersebut. Kemudian SEPRIANUS alias SEPRI kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa menayakan kelengkapan surat-suratnya tidak ada dan tidak lengkap kemudian Terdakwa menanyakan kepemilikan motor tersebut dan SEPRIANUS alias SEPRI mengatakan bahwa motor tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tinggal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tondon kabupaten toraja Utara. Kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu) rupiah dan SEPRIANUS alias SEPRI langsung mau dengan harga tersebut lalu Terdakwa langsung membayarnya . berselang beberapa minggu kemudian motor tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan saat itulah Terdakwa mengetahui jika motor tersebut bukan milik SEPRIANUS alias SEPRI.

- Bahwa ketika motor tersebut dibeli dari SEPRIANUS alias SEPRI, motor tersebut tidak memiliki surat-surat.
 - Bahwa dirinya sempat menanyakan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut mengenai surat-surat motor SEPRIANUS alias SEPRI mengatakan jika motor tersebut tidak memiliki surat-surat namun Terdakwa tetap membelinya.
 - Bahwa dirinya menyadari jika harga motor tersebut dibeli dengan harga miring
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomorseri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit motor dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tepatnya pada tanggal 11 bulan april 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di bengkel Terdakwa di Pa'besenan lembang Tadongkon kec. kesu' kab.Toraja Utara.
- Bahwa benar ciri-ciri motor yang dibeli dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tersebut adalah sebagai berikut : motor metic merek Honda, warna hitam, nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat DP 2232 GD.

- Bahwa benar terdakwa membeli motor dari saksi SEPRIANUS alias SEPRI tersebut dengan harga Rp 1.100.000(satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar awalnya saksi SEPRIANUS alias SEPRI datang dibengkel milik Terdakwa mendorong motor tersebut dengan maksud untuk memperbaiki motor tersebut namun saksi SEPRIANUS alias SEPRI tidak mampu mengongkosi biaya kerusakan motor tersebut sehingga SEPRIANUS alias SEPRI menjual motor tersebut kepada Tersangka.
- Bahwa benar ketika motor tersebut dibeli dari SEPRIANUS alias SEPRI, motor tersebut tidak memiliki surat-surat.
- Bahwa benar sepeda motor yang dijual oleh saksi Seprianus kepada terdakwa adalah sepeda motor milik Alexander Ampulembang Alias Ale'
- Bahwa benar terdakwa sempat menanyakan kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut mengenai surat-surat motor, namun saksi SEPRIANUS alias SEPRI mengatakan jika motor tersebut tidak memiliki surat-surat namun Terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa benar terdakwa menyadari jika harga motor tersebut dibeli dengan harga miring;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi ALEXANDER AMPULEMBANG Alias ALE' mengalami kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yakni dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang siapa** “
2. Unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa HERMAN AMBALEMBANG Alias PAPA HEREN yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga salah satu saja elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tidak secara limitatif dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi SEPPI dan Saksi ALE’ lewat didepan rumah Saksi HABIBI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALE’ namun saat itu Saksi HABIBI tidak mengetahui kemana arah tujuannya, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi SEPRIANUS bersama Saksi ALE’ berboncengan menuju ke sawah miliknya di Malimbong, Kecamatan Malimbong, Kabupaten Tana Toraja dengan tujuan mengarap sawah tersebut dengan menggunakan motor milik Saksi ALE’, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi SEPRIANUS dan Saksi ALE’ pulang dari sawah menuju ke rumah Saksi ALE’ dan setelah tiba dirumah tersebut saksi SEPRIANUS mengatakan kepada Saksi ALE’ “saya pinjam motormu dulu untuk pergi mandi” lalu Saksi ALE’ menyerahkan kunci motornya kepada Saksi SEPRIANUS dan langsung menuju kerumah Saksi ABBAS untuk mandi dan setelah selesai mandi Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk membawa kabur motor tersebut kemudian Saksi SEPRIANUS pamit kepada Saksi ABBAS dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “ada acara dirumah Saksi ALE”, tidak lama kemudian Saksi SEPRIANUS pergi menggunakan motor tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi ALE’ menghubungi Saksi ABBAS dan menanyakan motornya yang digunakan oleh Saksi SEPRIANUS, lalu Saksi ABBAS mengatakan bahwa Saksi SEPRIANUS sudah pulang dari tadi.

Bahwa selanjutnya saat Saksi SEPRIANUS pergi meninggalkan rumah Saksi ABBAS, Saksi SEPRIANUS tidak menuju kerumah Saksi ALE’ melainkan menuju kearah Tondon, Kabupaten Toraja Utara, namun Ketika dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pa’besenan, Kec. Kesu’, Kabupaten Tana Toraja motor yang digunakan mengalami kerusakan sehingga Saksi SEPRIANUS mendorongnya ke bengkel terdekat yakni bengkel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat dan memeriksa motor tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEPRIANUS bahwa ongkos perbaikannya sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SEPRIANUS timbul niat untuk menjualnya dan Saksi SEPRIANUS langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “apakah ada surat-suratnya”, lalu Saksi SEPRIANUS menjawab “tidak ada” dan Terdakwa mengatakan “sudah ada juga motor yang saya beli tidak ada surat-suratnya”, selanjutnya Terdakwa menawar lagi dengan mengatakan “Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) saja”, dan tanpa berpikir panjang Saksi SEPRIANUS sepakat dengan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengambil uang tunai dan langsung membayar harga motor tersebut kepada Saksi SEPRIANUS sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi SEPRIANUS pergi dan hasil penjualan motor digunakan untuk transpor, membeli rokok, dan minum-minum.

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi ALEXANDER AMPULEMBANG Alias ALE’ mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk dari membeli sesuatu benda yang sudah sepatutnya diketahui atau diduga bahwa benda atau motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak adanya surat-surat dari motor tersebut, serta dijual dengan harga yang sangat miring oleh Saksi SEPRI kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi Korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALEXANDER AMPULEMBANG Alias ALE'

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban an. Alexander mengalami kerugian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AMBALEMBANG ALIAS PAPA HEREN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri K-05675398, identitas kendaraan sepeda motor merk Honda beat, warna hitam, no.rangka MH1JFD219DK641166, No.Mesin JFD2E-1637418, No.registrasi DP 2232 GD atas nama pemilik DEBORA TIKU AMPULEMBANG.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALEXANDER AMPULEMBANG Alias ALE'

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh **Helka Rerung, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,M.H.** dan **Meir Elisabeth B.R., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthina Uni B.R** Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.** Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

MEIR ELISABETH B.R., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARTHINA UNI B.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)